

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT TANGGUNG GUGAT PT N YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR DANA NASABAH AKIBAT KESALAHAN DIREKSI

Yosafat Andre Wijaya¹Michael Thedy Litmantoro²,

^{1,2}Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas, Hukum, Universitas Surabaya

¹email: yosafatandre1406@gmail.com

²email: ikomichael@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 4 April 2023

Revisi, 20 April 2023

Diterima, 29 Agustus 2023

Publish, 15 September 2023

Kata Kunci :

Tanggung Gugat

Wanprestasi

PT



ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan hukum menggunakan studi kasus yaitu kasus yang menimpa PT N (perusahaan manajemen investasi terbuka) yang berdiri pada tahun 2012 dimana pada tahun 2019 PT N mengalami gagal bayar dengan total mencapai 600 Milliar Rupiah pada 502 nasabahnya. Hal ini membuat Otoritas Jasa Keuangan terpaksa harus mensuspensi dua produk reksadana PT N dengan dikeluarkannya surat OJK bernomor S-1387/PM.21/2019. Gagal bayar ini diketahui disebabkan kesalahan strategi dari direksi PT N dalam menjalankan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah PT N bertanggung gugat terhadap nasabahnya akibat peristiwa gagal bayar ini serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang adil bagi nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT N terbukti melakukan wanprestasi terhadap nasabahnya serta direksi PT N terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga wajib bertanggung gugat atas kerugian nasabah dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Yosafat Andre Wijaya

Fakultas, Hukum, Universitas Surabaya

email: yosafatandre1406@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di semakin maju dan berkembangnya zaman, kemajuan teknologi membuat masyarakat gemar untuk berinvestasi. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang ingin mengembangkan perusahaan dan usahanya lebih besar lagi agar dapat bersaing dalam skala nasional dan internasional. Dengan meningkatnya penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing di dalam suatu bangsa akan menciptakan kemajuan bagi bangsa dalam segala aspek. Hal ini dapat diartikan bahwa kemajuan ini tidak hanya sekedar dalam sektor perekonomian namun akan mempengaruhi secara baik pada berbagai sektor lainnya pula seperti sektor politik pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia merespon positif hal tersebut dengan melakukan berbagai perbaikan dan inovasi dalam peraturan perundang-undangan. Contoh perbaikan-

perbaikan tersebut ialah mempermudah penanaman modal agar menarik berbagai investor seperti dalam hal pengurusan perizinan, pendaftaran tanah, pembayaran pajak, berbagai kemudahan dalam mengeksport barang, prosedur, dan lain sebagainya. Selain itu, Indonesia merupakan negara hukum sehingga hal ini memberikan nilai kelebihan bagi Indonesia lebih daripada negara-negara lain karena investor tentunya akan lebih menyukai menanamkan modal di suatu negara yang legalitas atau kepastian hukumnya sudah jelas dan diatur. Salah satu bentuk pelaksanaan dari penanaman modal ialah pasar modal. Pasar modal tentunya memiliki peranan yang vital dan penting terhadap perekonomian dalam suatu negara karena pada dasarnya pasar modal menjalankan dua fungsi utama yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan dari suatu negara (Muklis, 2016).

Salah satu bentuk badan usaha ialah Perseroan Terbatas (PT). Berdasar pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas ialah badan hukum sehingga dianggap dapat bertindak dan mempunyai hak beserta kewajiban dan dapat melakukan hubungan hukum dengan orang atau badan lainnya. Badan hukum sendiri pada dasarnya merupakan kumpulan dari orang-orang yang bersama mendirikan suatu perhimpunan dan perkumpulan harta kekayaan yang berdiri sendiri untuk tujuan tertentu (Prasetyo, 2001). Maka, dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas juga memiliki aset atau kekayaan serta hutang piutang pula yang dilaksanakan dan dikelola oleh para pengurusnya (Kansil, 2001).

Apabila mengacu terkait dengan dunia pasar modal, tipe perseroan terbatasnya ialah Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk). Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa Perseroan Terbuka adalah perseroan publik Perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ide pokok dari PT terbuka ini ialah suatu PT yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui bursa dalam rangka sebagai salah satu cara untuk memupuk modal dengan jalan menghimpun modal dari masyarakat melalui bursa saham. Salah satu produk investasi yang familiar ialah reksadana. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi (MI).

Dari pasal ini, dapat ditarik unsur-unsur dari Reksa Dana yaitu :

1. Ada dana dari masyarakat pemodal
2. Dana yang ada akan diinvestasikan pada Portofolio Efek
3. Dana tersebut dikelola Manager Investasi

Maka, dapat dikatakan bahwa dana yang ada pada Reksa Dana tersebut ialah kumpulan dana bersama para pemodal dan Manager Investasi merupakan pihak yang dipercayakan untuk mengelola dana yang ada tersebut. Selanjutnya, Manager Investasi akan mengolah dan menginvestasikan dana yang terkumpul tersebut dalam berbagai surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang.

Pada dasarnya, tak dapat dipungkiri bahwa Reksa dana adalah salah satu alternatif bagi para investor pemula yaitu para investor yang hanya memiliki modal kecil dan tidak memiliki banyak waktu serta keahlian untuk menghitung risiko atas

investasi mereka namun ingin tetap efektif dalam berinvestasi. Secara hakekatnya para investor/nasabah Reksa Dana tidak memiliki hak untuk menentukan jalannya perusahaan secara langsung dalam arti para nasabah yang telah menanamkan dananya tidak memiliki hak suara untuk menentukan laju atau arah jalan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nasabah hanya berkewajiban untuk menghimpun dana agar kewajiban perusahaan dapat terpenuhi yaitu agar perusahaan semakin berkembang dan juga agar tidak terjadi kerugian pada perusahaan tersebut sehingga dapat membagi keuntungannya pada para nasabahnya. Oleh karena itu, kewajiban untuk memegang kendali perusahaan sepenuhnya dijalankan oleh perusahaan itu sendiri tanpa turut campur tangan nasabah sama sekali sehingga apabila terjadi kerugian pada perusahaan penerbit Reksa Dana tersebut baik disebabkan karena kesalahannya pengaturan dari perusahaan itu sendiri ataupun faktor eksternal, kerugian tersebut akan menimpa para nasabah pula yang menghimpun dananya.

Dalam konsep hukum, dikenal dua asas yaitu *Das Sollen* dan *Das Sein*. *Das Sollen* berarti berada di dalam alam ide atau hasil dari akumulasi moralitas. *Sollen* merupakan tujuan-tujuan hukum yang abstrak yang muncul dari moneter refleksi sosial dalam arti bukan hanya sekedar penciptaan tanpa ada makna namun dibuat dengan penuh pemikiran untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang ideal dan nyaman sehingga terbentuklah suatu konsep dan juga sanksi sebagai upaya pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Hal ini dengan jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *Sein* merupakan alam realitas atau fakta. *Sein* merupakan keadaan sebenarnya yang berada di lapangan atau berada dalam kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Sejatinnya *Das Sollen* harus sama dengan *Das Sein* (apa yang dicita-citakan sesuai dengan fakta yang terjadi pada masyarakat). *Das Sollen* ialah kesadaran sosial yang muncul yang tidak bisa dipisahkan dari *Das Sein* sehingga apabila sebuah *Das Sollen* tidak didasari *Das Sein*, hukum hanyalah menjadi sebuah produk mati yang tidak berguna bagi masyarakat. Hans Kelsen mengutarakan bahwa keefektifan suatu hukum bergantung pada validitasnya di mana dalam hal ini validitas sangat tergantung dengan realitas yang ada. (Prihardiati, 2021)

Sebaik apapun hukum diciptakan terkadang terdapat suatu keadaan di mana *Das Sollen* tidak sejalan dengan *Das Sein*. Seringkali berbagai problematika dalam dunia perinvestasian ini masih kerap kali terjadi. Salah satunya ialah kesalahan strategi dari suatu perusahaan yang mengelola dana investasi tersebut yang akhirnya mengakibatkan kerugian dan pada akhirnya perusahaan tersebut tidak mampu mengembalikan dan membayar dana yang telah dipercayakan para nasabahnya. Hal ini sering disebut gagal bayar, yaitu suatu keadaan yang disebabkan oleh perusahaan dimana mengakibatkan

para nasabahnya merugi karena tidak mampu membayarkan dana nasabah tersebut. Peristiwa serupa yang akan menjadi objek studi dalam penulisan ini.

Dilansir dari Finansialku.com pada 15 Januari 2021, PT N merupakan sebuah perusahaan manajemen investasi terbuka yang berkedudukan di DKI Jakarta sejak tahun 2012. PT N diketahui memiliki berbagai produk reksadana yang beredar pada masyarakat. Dilansir dari xdana.com pada 22 November 2019, PT N pada dasarnya berperforma baik di awal dan menghasilkan return yang cukup tinggi. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa setiap investasi tentu memiliki resiko yang tinggi pula. Dilansir dari cncb.indonesia pada 15 November 2019 dan kontan.co.id pada 18 November 2021, PT N mendapat sebuah permasalahan yaitu harus mengalami suspensi atau penghentian penjualan terkait dengan dua reksadana miliknya oleh agen penjual reksadana berdasar perintah resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Suspensi tersebut diketahui dilakukan oleh OJK selaku regulator merujuk pada surat bernomor S1387/PM.21/2019 pada 13 November 2019 karena dalam aksi pengawasannya diketahui PT N telah mengalami kegagalan pembayaran terhadap nasabah dalam beberapa transaksi efek saham dalam jumlah besar. Dilansir dari Bareksa.com pada 20 November 2019, kegagalan pembayaran ini diduga disebabkan strategi PT N yang membeli saham – saham *second liner* ini dengan mempergunakan marjin yaitu tidak membayar secara langsung dengan uang cash namun mengharapkan adanya selisih kenaikan harga saham pada waktu *settlement* (2 hari setelah transaksi) sehingga selisih tersebut yang akan digunakan untuk membayar saham pada broker atau sekuritas. Namun, tentu saja pergerakan saham lapis kedua ini sangat berfluktuasi sehingga kenyataannya saham tersebut justru turun setelah dibeli oleh PT N yang berdampak pada tidak mampunya PT N membayar dana nasabahnya. Oleh karena itu, saham – saham tersebut terpaksa harus dijual dengan harga rendah (*Forced Sell*). Agar situasi tidak semakin memburuk OJK kemudian melarang PT N untuk menambah maupun menjual produk reksadana yang sudah ada. Dilansir dari cncbindonesia.com pada 23 Oktober 2020, diketahui terdapat 502 nasabah suatu perusahaan investasi yaitu PT N yang masih terkantung – kantung atau belum dibayarkan apa yang menjadi haknya. Efek dari suspensi produk reksadana tersebut menyebabkan dana investasi yang telah dipercayakan para nasabah pada PT N yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 600 miliar rupiah belum jelas nasibnya.

Tujuan dalam dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah PT N bertanggung gugat terhadap kegagalan bayarnya yang menyebabkan kerugian bagi nasabah-nasabahnya serta apakah bentuk perlindungan hukum yang adil bagi nasabah-nasabah yang dirugikannya tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta teori dan asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum terkait melalui studi kepustakaan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti. Objek dari penelitian hukum normatif berupa ketidakterpaduan antara kondisi yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli/sarjana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan perjanjian PT N dengan para nasabahnya secara hukum

Perjanjian pada dasarnya merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana ada dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal sehingga dalam hal ini terjadi hubungan hukum yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu, Perjanjian dan perikatan memiliki hubungan di mana perjanjian menerbitkan perikatan sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping berbagai sumber lain, namun perjanjian ialah sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. (Subekti, 2005) Di dalam pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata diatur terkait dengan perjanjian (persetujuan) di mana dalam pasal ini disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih pula.

Melalui definisi yang ada pada pasal ini, dapat diuraikan unsur-unsur dari suatu perjanjian antara lain sebagai berikut:

a. Perbuatan

Kata perbuatan di dalam pengertian dari perjanjian di dalam pasal ini memiliki makna yang luas yang bisa mengandung berbagai arti. Unsur perbuatan dalam pasal ini mengandung makna sebagai suatu tindakan hukum di mana dalam hal ini ada suatu perbuatan atau tindakan yang memang secara sengaja dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak yang terlibat dan terikat dalam suatu perjanjian yang ada.

b. Satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih

Unsur ini memiliki pengertian bahwa terdapat satu orang atau lebih yang mengikatkan diri atau memiliki suatu kewajiban terhadap pihak lainnya yang berupa satu orang atau lebih pula.

Apabila ditelaah lebih lagi, pembelian Reksa Dana tersebut memenuhi unsur dari pasal ini dimana konsep dari pembelian Reksa Dana dari nasabah pada PT N ialah ada satu orang atau lebih (nasabah) yang mengikatkan diri pada satu orang atau lebih pula (PT N). Perjanjian juga dapat dikatakan persetujuan karena menganggap ada kedua belah pihak yang setuju melakukan sesuatu. Dalam hal ini, mereka bersepakat dan setuju untuk melakukan suatu kerjasama dimana nasabah membeli produk Reksa Dana (mempercayakan dananya dikelola oleh PT N) sementara PT N berkewajiban untuk mengelola dan menjaga dana tersebut sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pembelian Reksa Dana oleh nasabah pada PT N ini mutlak merupakan suatu perjanjian. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur terkait dengan empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

Syarat sahnya perjanjian diatur pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tepatnya pada Buku III tentang Perikatan pada pasal 1320. Dalam pasal 1320 KUH Perdata diatur terkait dengan empat syarat suatu perjanjian dapat dikatakan legal atau sah secara hukum. Keempat syarat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Ada kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud ialah terdapat pernyataan dari satu pihak ke pihak lainnya dimana ada kesesuaian pendapat terhadap suatu akibat hukum yang tercipta apabila melakukan suatu tindakan hukum. Dalam hal ini, para pihak mengikatkan dirinya terhadap suatu hubungan hukum (perjanjian) haruslah dengan sukarela dan tanpa paksaan apapun dari pihak manapun. Kemauan yang bebas ini merupakan syarat yang pertama dimana menjamin suatu perjanjian yang terjadi bukan karena adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). (Subekti,1984) Paksaan (*dwang*) memiliki arti yaitu seseorang memberikan persetujuan karena ia takut terhadap suatu ancaman, kekhilafan (*dwaling*) yaitu terjadi kekeliruan perkiraan mengenai orang ataupun tujuan dari pihak yang mengadakan perjanjian, atau penipuan (*bedrog*) yaitu apabila salah satu pihak dengan sengaja menggunakan cara - cara yang licik, curang, dan tidak benar sehingga pihak lainnya terbujuk. Apabila suatu perjanjian dibuat tanpa ada kata sepakat maka suatu perjanjian dapat dikatakan tidak sah sehingga batal menurut hukum. Kesepakatan yang dimaksud dapat berupa lisan atau tertulis. Kesepakatan juga dapat dinyatakan secara tegas ataupun diam - diam. Pernyataan kesepakatan secara diam - diam adalah pernyataan bahwa sepakat melakukan suatu perjanjian namun terjadi otomatis atau langsung terjadi tanpa perlu adanya perkataan sepakat secara resmi.

2. Cakap dalam bertindak

Unsur cakap dalam bertindak memiliki arti bahwa kedua belah pihak harus cakap untuk

melakukan suatu perjanjian dimana cakap yang dimaksud ialah cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Menurut hukum, diatur berbagai golongan orang yang dinyatakan secara terang-terangan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata diatur bahwa mereka yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ialah:

- a. Orang yang belum dewasa. J Satrio (1995) menyatakan bahwa orang yang belum dewasa berdasar Pasal 1330 KUH Perdata ialah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah menikah. Secara a contrario, dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah termasuk bagi mereka yang belum berusia 21 tahun tapi telah menikah. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa orang yang dewasa ialah orang yang sudah berusia 18 tahun. Namun, terdapat pengecualian bagi mereka yang sudah menikah sebelum berumur 18 tahun maka dianggap dewasa (cakap)
 - b. Orang yang berada di bawah pengampuan orang lain yaitu orang gila atau orang yang mengalami hilang ingatan, sehingga mereka tidak dapat mengurus dan mengelola sendiri terkait dengan harta kekayaannya
 - c. Perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, namun secara perkembangannya hukum positif Indonesia telah menghapuskan hal tersebut dimana saat ini sesuai dengan pasal 31 ayat 2 UU Perkawinan jo. SEMA No. 3 Tahun 1963 mengatur bahwa perempuan dapat melakukan suatu perbuatan hukum.
3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal yang telah ditentukan dalam arti hal yang dimasukkan untuk diperjanjikan paling sedikit harus sudah ditentukan jenisnya sehingga apabila di dalam kesepakatan yang ada terjadi suatu perselisihan maka hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang timbul akan dapat ditentukan dengan jelas melihat dari hal yang diperjanjikan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa objek yang diperjanjikan haruslah objek yang nyata/riil, bukan objek yang mengada - ada atau tidak dapat dideskripsikan wujudnya

4. Suatu sebab yang halal

Pada syarat keempat dalam syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata ini disebutkan bahwa dalam suatu perjanjian yang sah harus ada suatu sebab yang halal. Dengan sebab yang dimaksud ialah didalam isi perjanjian itu sendiri. Halal sendiri dapat diartikan sebagai tidak terlarang. Dalam hal ini hal yang diperjanjikan di dalam suatu perjanjian tidak boleh merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum positif yang tidak berlaku.

Perjanjian penjualan Reksa Dana oleh PT N dan para nasabahnya memenuhi syarat yang pertama sebab tentu saja tidak akan terjadi transaksi (nasabah

membayarkan dana untuk dikelola PT N) apabila nasabah dan PT N tidak setuju dan bersepakat untuk melakukan kerjasama tersebut. Tentu saja tidak mungkin ada paksaan karena nasabah tentunya dapat memilih sendiri secara sukarela pada sekuritas terkait dengan produk Reksa Dana yang menarik untuk berinvestasi didalamnya. Perjanjian tersebut juga memenuhi syarat kedua dimana tentu ada kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Walaupun tidak ada batasan usia minimum untuk memiliki suatu Reksa Dana, namun dapat dipastikan nasabah Reksa Dana ialah cakap sebab tentu saja memilih dan membeli suatu Reksa Dana dalam sekuritas diperlukan akal sehat dan pemikiran yang matang dari nasabahnya. Syarat ketiga juga terpenuhi dalam perjanjian nasabah dengan PT N sebab objek yang diperjanjikan ialah jelas yaitu Produk Reksa Dana. Demikian pula dengan syarat yang keempat juga terpenuhi sebab perjanjian jual beli Reksa Dana ini halal dan sah sebab diatur dalam peraturan perundang - undangan yang ada seperti Undang - Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara PT N dan para nasabahnya terkait dengan jual beli Reksa Dana ini ialah perjanjian yang sah secara hukum.

Analisa Yuridis Terkait Kasus PT N yang tidak mampu membayar dana nasabah-nasabahnya (gagal bayar)

Berdasarkan pembahasan diatas berdasarkan lingkup hukum keperdataan dapat ditarik kesimpulan bahwa PT N dan para nasabahnya terikat dalam suatu perjanjian dan perjanjian tersebut ialah sah dimata hukum. Suatu perjanjian yang dibuat para pihak yang berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara telah dinyatakan sah maka akan mengikat bagi para pihak layaknya sebuah undang-undang seperti yang tertulis dalam pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak yang melakukan ingkar janji/cidera yaitu adanya suatu perbuatan dimana di dalam suatu perikatan atau perjanjian ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut sehingga menimbulkan adanya kerugian pada pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menuntut dan menyatakan bahwa pihak lainnya tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi pada umumnya (secara garis besar) dirumuskan para sarjana sebagai berikut yaitu wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Maksud dari unsur salah tersebut ialah adanya unsur salah pada debitur atas tidak dipenuhinya kewajiban itu sebagaimana mestinya. (Satrio, 2014)

Dalam KUH Perdata sendiri, wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara. Unsur suatu wanprestasi yang berada dalam Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut yaitu penggantian biaya, rugi, dan bunga tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila yang berhutang setelah dinyatakan telah lalai

memenuhi perikatan, ia tetap melalaikannya, atau jika harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah melampaui batas tenggang waktu seperti yang sebagaimana disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Hal yang tidak dipenuhi tersebut disebut dengan istilah prestasi. Munir Fuady (Fuady,1999) menyatakan bahwa Prestasi atau dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "Performance" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan dari hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian dimana para pihak telah mengikatkan diri untuk itu dan pelaksanaannya sesuai dengan *term and conditions* sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Prestasi terdiri dari beberapa model yang disebutkan pada pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Suatu wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan suatu prestasi dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe yaitu sebagai berikut (Sinaga, 2015):

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi tidak melakukan prestasi tersebut sama sekali sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya didalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut harus mampu untuk membuktikan bahwa tindakan yang melakukan wanprestasi disebabkan oleh suatu keadaan memaksa, karena pihak lain dalam perjanjian tersebut juga melakukan wanprestasi, atau karena telah terjadi suatu pelepasan hak.
- b. Memenuhi prestasi namun tidak sempurna, di mana dalam hal ini pihak yang berprestasi melakukan prestasi yang ada namun ia tidak melakukan secara utuh atau penuh. Dapat disimpulkan bahwa pihak tersebut sebenarnya melakukan kewajibannya dalam prestasi yang ada namun juga ada berbagai hal dalam prestasi tersebut yang diingkari atau tidak dilakukan, Dalam hal ini, pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut juga harus mampu untuk membuktikan bahwa tindakan yang melakukan wanprestasi disebabkan oleh suatu keadaan memaksa, karena pihak lain dalam perjanjian tersebut juga melakukan wanprestasi, atau karena telah terjadi suatu pelepasan hak
- c. Melewati tenggang waktu/terlambat memenuhi prestasi, Di mana dalam hal ini prestasi yang ada dilaksanakan namun terlambat atau tidak sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati. Pihak yang melakukan wanprestasi ini juga harus mampu untuk membuktikan bahwa tindakan yang melakukan wanprestasi disebabkan oleh suatu keadaan memaksa, karena pihak lain dalam perjanjian tersebut juga melakukan wanprestasi, atau karena telah terjadi suatu pelepasan hak

Apabila ditelaah dari pasal 1243 KUHPerdara tersebut, terdapat dua unsur yang harus terpenuhi

apabila suatu pihak ingin dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi pada pihak lainnya yaitu:

1. Yang berhutang dinyatakan lalai memenuhi perikatan
2. Ia tetap melalaikannya atau diberikan dalam tenggang waktu yang melampaui batas tenggang waktu sebagaimana disepakati dalam perjanjian

Kasus dari PT N ini memenuhi kedua unsur yang ada di pasal tersebut sebab kita mengetahui bahwa dalam hal ini PT N (pihak berhutang) mengalami gagal bayar yaitu tidak mampu lagi mengembalikan dana para nasabahnya sebagaimana hal tersebut ialah pokok dari perikatan yang ada. Unsur kedua juga terpenuhi sebab sampai saat ini pun tidak ada penyelesaian yang pasti dan sistematis dari PT N seperti yang tertulis pada cnbcindonesia.com pada 23 Oktober 2020, diketahui per Oktober 2020 terdapat 502 nasabah suatu perusahaan investasi yaitu PT N yang masih terkantong – kantong atau belum dibayarkan apa yang menjadi haknya dan dana investasi yang telah dipercayakan para nasabah pada PT N yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 600 miliar rupiah belum jelas nasibnya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan diatas PT N dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap para nasabahnya.

Wanprestasi sendiri sebenarnya dapat disebabkan oleh dua hal. Penyebab pertama ialah kesalahan dari debitur itu sendiri baik disengaja maupun karena kelalaian atau kealpaan dan penyebab kedua ialah karena suatu keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majeur*) yaitu suatu keadaan yang membuat pihak tersebut tidak mampu melakukan apa-apa karena hal yang terjadi merupakan hal yang mendadak dan diluar kuasa dari pihak tersebut. Dalam kasus gagal bayar yang terjadi pada PT N ini, wanprestasi yang terjadi murni disebabkan oleh penyebab pertama yaitu murni kesalahan dari PT N ini sendiri sebab diketahui bahwa PT N mengalami kegagalan pembayaran ini disebabkan kesalahan strategi dari PT N yang membeli saham – saham *second liner* yaitu saham lapis kedua dan juga ketiga dengan mempergunakan margin yaitu tidak membayar secara langsung dengan uang cash namun mengharapkan adanya selisih kenaikan harga saham pada waktu *settlement* (2 hari setelah transaksi) sehingga selisih tersebut yang akan digunakan untuk membayar saham pada broker atau sekuritas.. Pergerakan saham ini sangat liar dan bukannya naik setelah dibeli oleh PT N tetapi justru turun. Akibatnya, PT N tidak mendapatkan *cash* dari margin tersebut dan tidak bisa membayar broker. Karena tidak bisa dibayar (gagal bayar), saham – saham tersebut terpaksa harus dijual dengan harga rendah (*Forced Sell*).

Apabila suatu pihak melakukan wanprestasi, pihak tersebut harus bertanggung gugat atas perbuatan ingkar janjinya tersebut. Tanggung gugat ini pada dasarnya untuk memberikan suatu gambaran bahwa ada kewajiban dari seseorang yang melakukan

wanprestasi untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dimana perbuatan itu haruslah mengakibatkan suatu kerugian dengan alasan-alasan hukum yang dapat dituntut atau diperkarakan pada pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu, suatu tanggung gugat baru akan timbul apabila pihak yang berhutang atau pihak yang memiliki satu kewajiban melakukan ingkar janji yang berdampak menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak lain dimana kewajiban yang dimaksudkan ialah kewajiban dalam melakukan suatu prestasi yaitu melaksanakan hal-hal yang tertuang atau yang sudah disepakati dalam satu kontrak dengan pihak lain yang mengikatkan diri untuk hal tersebut. Maka, dapat disimpulkan dalam hal terjadinya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh PT N ini (gagal bayar) sehingga mengakibatkan kerugian yang besar pada para nasabahnya, PT N sebagai pihak yang membuat kerugian tersebut wajib untuk bertanggung gugat atas wanprestasi yang dilakukannya.

Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 1267 KUH Perdata yang secara hakekatnya berbunyi apabila suatu perseroan terbatas melakukan wanprestasi atau ingkar janji dimana tidak memenuhi kewajiban (*niet namoking, non performance*) sehingga dituntut untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya tersebut serta membayar penggantian biaya (*cost*), ganti kerugian (*sehade, damage*), dan juga bunga (*interest*). Putusan Mahkamah Agung No. 436K/Sip/1973 menyatakan pula pernyataan yang mempertegas pasal diatas yaitu berbunyi bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh pengurus perseroan dalam perkara untuk dan atas nama perseroan apabila perseroan tersebut tidak dapat memenuhi atau melaksanakan perjanjian maka dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehingga pihak lawan dapat menuntut perseroan untuk memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian yang ada.

Dalam hal terjadinya gagal bayar ini, para nasabah sebagai pihak yang dirugikan dapat memaknai Pasal 111 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Sebagai dasar acuan untuk mengajukan gugatan secara perdata terhadap PT N untuk bertanggung gugat dimana pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa atau sejenis terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”

Pasal 111 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada nasabah sebagai pemegang Reksa Dana terhadap adanya suatu pelanggaran berupa gagal bayar yang dilakukan oleh PT N tersebut. Pasal 111 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut pada

dasarnya mengatur terkait dengan pertanggungjawaban secara perdata dimana dengan adanya pasal ini maka nasabah akan berpeluang lebih besar untuk menuntut ganti rugi terhadap PT N. Seperti yang kita ketahui bahwa pasal tersebut tidak memberikan penjelasan secara rinci atau mendalam terkait pelanggaran atau perbuatan apa saja yang secara khusus diatur dan dimaksudkan oleh pasal tersebut melainkan hanya menuju pada setiap pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ini atau peraturan pelaksanaannya sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap timbulnya suatu kerugian apapun terkait dengan hal yang diatur atau dibahas pada peraturan perundangundangan ini maka pelanggaran dapat dimintakan pengugat atau tanggung jawab hukum secara keperdataan.

Pada dasarnya, diketahui bahwa gagal bayar yang dialami oleh PT N ini disebabkan oleh pertimbangan yang kurang matang yang merujuk pada kesalahan strateginya yaitu menggunakan sistem membeli saham – saham second liner yaitu saham lapis kedua dan juga ketiga dengan mempergunakan marjin yaitu tidak membayar secara langsung dengan uang cash namun mengharapkan adanya selisih kenaikan harga saham pada waktu settlement (2 hari setelah transaksi). Selisih tersebut yang akan digunakan untuk membayar saham pada broker atau sekuritas. Namun, faktanya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau diperhitungkan dimana pergerakan saham ini sangatlah liar dan bukannya naik setelah dibeli oleh PT N tetapi justru turun. Akibatnya, PT N tidak mendapatkan cash dari marjin tersebut dan tidak bisa membayar broker. Karena tidak bisa dibayar (gagal bayar), saham – saham tersebut terpaksa harus dijual dengan harga rendah (Forced Sell).

Tanggung Gugat Direksi dan PT N

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi merupakan organ dari perseroan terbatas yang bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan perseroan demi kepentingan dan tujuan dari suatu persoalan tersebut di mana mewakili perseroan pula baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan yang telah diatur dalam anggaran dasar sehingga kesalahan strategi dari PT N ini tentu disebabkan oleh pertimbangan dari direksi yang kurang bijak dalam menjalankan laju perusahaannya. Kesalahan ini murni merupakan tindakan sepihak direksi mengingat para investor/nasabah Reksa Dana tidak memiliki hak untuk menentukan jalannya perusahaan secara langsung. Nasabah hanya berkewajiban untuk menghimpun dana dan kewajiban untuk memegang kendali perusahaan sepenuhnya dijalankan dan diatur oleh direksi dari PT N itu sendiri tanpa turut campur tangan nasabah sama sekali. Pasal 1365 KUH Perdata dimana menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan

kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Apabila kita melihat dari pasal ini maka kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan Sebutkan perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini yaitu:

1. Perbuatan tersebut melanggar hukum di mana ada satu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku baik itu perbuatan aktif yaitu berbuat sesuatu maupun perbuatan pasif yaitu tidak berbuat sesuatu seperti tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang gimana hal ini dianggap telah melanggar hukum sehingga mempunyai konsekuensi dan dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan
2. Adanya kerugian, dimana kerugian yang dimaksudkan ialah kerugian yang dialami oleh korban yang dapat berupa kerugian material yaitu kerugian yang dapat dinilai dan kerugian immaterial yaitu kerugian yang dapat dinilai seperti kerugian moral, waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian Dimana harus ada sebab akibat atau kausalitas dari suatu hal untuk menyatakan perbuatan tersebut ialah perbuatan melanggar hukum. Harus dapat dibuktikan dengan jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang merasa dirugikan karena perbuatan tersebut

Perbuatan dari direksi ini memenuhi semua unsur dari pasal tersebut dimana ada perbuatan yang melanggar aturan hukum yaitu mengatur strateginya yaitu menggunakan sistem membeli saham – saham second liner yaitu saham lapis kedua dan juga ketiga dengan mempergunakan marjin yaitu tidak membayar secara langsung dengan uang cash namun mengharapkan adanya selisih kenaikan harga saham pada waktu settlement (2 hari setelah transaksi). Unsur kerugian juga terpenuhi mengingat terdapat kerugian materiil berupa dana senilai lebih dari 600 Milliar Rupiah yang belum terbayarkan pada 502 nasabahnya serta kerugian immateriil yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti kerugian waktu, tenaga, dan sebagainya. Unsur ketiga yaitu adanya hubungan kausalitas/ sebab akibat juga terpenuhi yaitu akibat kesalahan strategi dari PT N menyebabkan para nasabahnya harus mengalami kerugian senilai lebih dari 600 Milliar Rupiah yang sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya. Maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam hal ini PT N wajib bertanggung gugat atas gagal bayarnya terhadap sejumlah nasabahnya ini. Namun, apabila ditarik lebih dalam maka kewajiban bertanggung gugat tersebut jatuh pula pada para direksi PT N ini karena direksi PT N telah melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu yang telah menggunakan strategi yang tidak tepat dan menyebabkan perusahaan merugi.

Pasal 104 ayat 2 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur apabila dalam pelaksanaan suatu perseroan terbatas terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan maka setiap anggota direksi wajib secara bertanggung bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut di mana tanggung jawab yang dimaksud di atas berlaku bagi direksi yang salah atau lah lain yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam waktu 5 tahun sebelum putusan pailit dinyatakan, kecuali dapat membuktikan sebaliknya yaitu sesuai dengan Pasal 97 ayat 5 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mengacu pada pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian dari perseroan apabila direksi tersebut bersalah atau lalai dalam rangka menjalankan tugasnya. Pasal 97 ayat 3 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa apabila anggota direksi terdiri dari dua orang atau lebih maka tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. Anggota direksi dapat terbebas dipertanggungjawabkan apabila dapat membuktikan sebaliknya. Dalam hal ini, pasal 97 tersebut terpenuhi unturnya sebab jelas berdasar segala fakta hukum yang telah ada diketahui bahwa kerugian yang diderita oleh para nasabah PT N ini disebabkan oleh kesalahan strategi dari PT N yang dilaksanakan oleh direksi sehingga direksi mutlak harus bertanggung jawab sampai pada harta pribadinya.

Namun perlu selalu diingat, bahwa PT N tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya begitu saja pada sebab sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini, direksi PT N merupakan tanggungan dan dibawah pengawasan dari PT N sehingga PT N dan direksi sama – sama harus bertanggung gugat atas ganti kerugian dari para nasabah. Dalam praktiknya, dimungkinkan apabila dalam suatu kasus digugat berdasarkan wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum sekaligus.

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum diperbolehkan seperti yang ada pada yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 2686 k/Pdt/1985 pada 29 Januari 1987. Dalam putusan tersebut, M Yahya Harahap Menjelaskan bahwa meskipun dalil gugatan yang tertera ialah perbuatan melanggar hukum sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya ialah wanprestasi gugatan tersebut tidak dianggap obscur Libel atau

kontradiksi karena hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil tersebut dianggap wanprestasi. (Harahap, 2007). Dalam Putusan MA No 886 k/Pdt /2007 pada 24 Oktober 2007, Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa sekalipun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum akan tetapi dengan tegas dapat diuraikan secara terpisah maka gugatan yang demikian rupa kumulasi objektif dapat dibenarkan.

Maka, akibat dari wanprestasi yang disebabkan perbuatan melanggar hukum ini terdapat kerugian materiil yaitu kerugian berupa dana yang seharusnya dibayarkan pada nasabahnya. Oleh karena itu, PT N beserta direksinya dapat dituntut untuk melunasi dan membayarkan kerugian materiil berupa uang senilai 600 Milliar Rupiah pada 502 nasabah tersebut. Namun perlu diingat pula bahwa nasabah juga menderita kerugian imateriil dimana kerugian tersebut berupa kerugian waktu, tenaga, dan sebagainya yang tentu saja tidak dapat tergantikan apabila kerugian materiil telah terbayarkan sekalipun. Maka, dalam hal ini para nasabah dapat menuntut penggantian kerugian berupa biaya tambahan.

4. KESIMPULAN

PT N Terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji pada para nasabahnya sebab fakta hukum yang ada ialah PT N mengalami gagal bayar (tidak mampu membayar) dengan total kerugian 600 Milliar Rupiah pada 502 nasabahnya. Direksi PT N terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum karena bekerja tanpa kehati – hatian sehingga menyebabkan kesalahan strategi yang pada akhirnya membuat para nasabahnya merugi. Maka, PT N dan direksi wajib bertanggung gugat atas kerugian ini. Atas dasar perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari PT N dan Perbuatan melanggar hukum dari direksi PT N tersebut, nasabah secara pribadi maupun bersama-sama dengan nasabah lain yang mengalami kerugian serupa dapat mengajukan gugatan ganti kerugian pada pengadilan yang berwenang atas kerugian materiil yaitu dana senilai 600 Milliar Rupiah dan kerugian imateriil yaitu dana tambahan/penggantian.

Saran yang dapat diberikan ialah nasabah sebagai pemodal harus teliti, cermat, dan memperhatikan terkait dengan kondisi fundamental dari perusahaan investasi sebelum berinvestasi. Nasabah yang menghimpun dana nya atau berinvestasi hendaknya mempelajari maksud dan arah dari investasi serta resiko-resikonya sehingga tidak terlalu cepat mengambil keputusan dan untuk berinvestasi. Selain itu, agar memberikan suatu perlindungan hukum yang pasti terhadap nasabah akibat kerugian dari gagal bayarnya suatu perusahaan investasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator harus benar-benar memantau progres penyelesaian permasalahan yang ada.

5. REFERENSI

- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil, C.S.T dan Christine Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*. PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Muklis, Faiza. 2016. "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia". *Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*. Volume Nomor 1, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Prasetyo, R. 2001. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Ulasan Menurut UU Nomor 1 tahun 1995*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prihardiati, RR. Lyia Aina. 2021. "Teori Hukum Pembagian Antara Das Sein dan Das Sollen". *Hermeneutika*, Volume 5 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam, Jakarta.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____. 2014. *Wanprestasi menurut KUHPerdota, Doktrin, Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sinaga, Niru Anita dan Nurlely Darwis. 2015. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Managemen*, Volume 7 Nomor 2
- Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta
- _____. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)
- Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Putusan MA No. 2686 k/Pdt/1985 pada 29 Januari 1987
- Putusan MA No 886 k/Pdt /2007 pada 24 Oktober 2007